

DOKUMENTASI PELAKSANAAN DIVERSI

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan klien anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Pasuruan. Dokumentasi ini diambil pada tahun 2023 saat saya bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Dalam kegiatan tersebut tercapai kesepakatan diversi antara kedua pihak yakni pihak pelaku dengan pihak korban dan mendapatkan penetan dari Pengadilan Negeri Bangil Nomor 8/Pen.Div/2023/PN Bil.







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

11 Agustus 2023

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Resor Pasuruan
UP. Kasat Lantas
Di –
Bangil, Pasuruan

SURAT PENGANTAR
W.15.PAS.PAS.15-PK.04.03- 3393

No	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi	1 (satu) Eksemplar	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi permintaan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/ Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001

Tembusan (tanpa lampiran) kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM Jawa Timur
UP. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Di Surabaya
2. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
UP. Hakim Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil
UP. Jaksa Anak
Di Bangil, Kab. Pasuruan
4. Arsip



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
Jalan Barito No. 1 Malang
Telepon (0341) 491131 Faksimili (0341) 409432
Email: malang_bapas@yahoo.co.id

RAHASIA

**PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**



N A M A : **KEFIN ROFI'UL IZZI BIN ARNAWI**
PERKARA : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

DIBUAT OLEH :

N A M A : **MOH. ZAKARIA**
NIP : 199612122022011001
JABATAN : Pembimbing Kemasyarakatan Pertama

M A L A N G

2023

RAHASIA

**LAPORAN HASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN
UNTUK DIVERSI**

Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
No. Register Litmas : 97 /BKA/Pol-PN/VIII/2023
Perkara : Laka Lantas (Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

I. PENDAHULUAN

Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini dilaksanakan berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Tanggal 08 Agustus 2023 (Baru diterima tanggal 09 Agustus 2023) Nomor:B/678/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas Tanggal 08 Agustus 2023 Perihal pembuatan penelitian kemasyarakatan anak an. Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi. Penelitian Kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang latar belakang dan perkembangan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, studi literatur dokumentasi, dan lain-lain terhadap sumber informasi yang relevan dilaksanakan pada 10 Agustus 2023. Sumber informasi dalam pengumpulan data/informasi ini meliputi klien, pihak kepolisian, aparat setempat, dan masyarakat.

Dengan terungkapnya latar belakang dan perkembangan klien, maka akan lebih mudah mengemukakan rekomendasi yang akurat yang menjadi tujuan dari penelitian kemasyarakatan ini. Rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya.

II. IDENTITAS

A. Identitas Klien

1. Nama : **Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan)
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI

6. Pendidikan Terakhir : SMP (Tidak Tamat)
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta
8. Status Perkawinan : Belum Menikah
9. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
10. Ciri Khusus : Ada bekas jahitan patah tulang di tangan sebelah kanan

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah

- a. Nama : **Arnawi**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 12 Juli 1969
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SMP
- f. Pekerjaan : Wiraswasta
- g. Hubungan : Ayah Kandung Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

2. Ibu

- a. Nama : **Suwarni (Alm)**
- b. Keterangan : Wafat Tahun 2008

3. Ibu Tiri

- a. Nama : **Sautik**
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 22 Februari 1977
- c. Agama : Islam
- d. Suku/Bangsa/Warga Negara : Jawa/Indonesia/WNI
- e. Pendidikan Terakhir : SD
- f. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- g. Hubungan : Ibu Tiri Klien
- h. Alamat : Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

C. Susunan Keluarga Klien

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Keterangan
1	Arnawi	L	54 th	SMP	Karyawan Swasta	Ayah Kandung Klien

2	Sautik	P	46 th	SD	Ibu Rumah Tangga	Ibu Tiri Klien
3	Dicky Prayogi	L	22 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Kandng Klien
4	Eri Ernanda	L	20 th	SMP	Wiraswasta	Kakak Tiri Klien
5	Kefin Rofi'ul Izzi	L	17 Tahun 2 Bulan	SD	Pelajar	Klien

III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN

A. Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien

1. Riwayat kelahiran Klien

Klien dilahirkan di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan) dan terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan Bidan dalam proses persalinan normal, klien merupakan anak Ketiga dari tiga orang bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Suwarni (Alm).

2. Riwayat pertumbuhan (fisik) Klien

Menurut keterangan klien, sejak lahir, masa kanak-kanak, hingga saat ini pertumbuhan klien berada dalam keadaan normal. Klien tidak pernah menderita sakit yang akut atau kronis yang dapat membahayakan jiwanya.

3. Riwayat perkembangan (psikososial) Klien

Perkembangan klien sewaktu kecil berlangsung dengan cukup baik, hal ini disebabkan sejak kecil klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, klien harus kehilangan ibunya yang wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008. Kemudian sekitar tahun 2013, ayah kandung klien menikah dengan ibu Sautik. Dikarenakan tidak ada kecocokan dengan ibu tirinya, klien memilih tinggal bersama bibinya yang bernama ibu Rutin dan sehari-hari sembari membantu ibu Rutin bekerja membuat sapu ijuk.

B. Riwayat Pendidikan Klien

1. Pendidikan dalam keluarga

Orang tua klien memberikan pendidikan dasar dalam keluarga, khususnya mengenai etika bersosial, pendidikan, hingga agama. Di dalam keluarga, ayah klien memiliki karakter yang keras dan peran yang dominan dalam mendidik klien. Dalam beberapa kesempatan, ayah klien dapat memukul klien ketika klien dirasa tidak menurut.

2. Pendidikan Formal

Klien mulai menempuh pendidikan formal dari tingkat Sekolah Dasar (SD) di SDN Pakukerto 1. Selepas lulus dari SDN Pakukerto 1, klien sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMPN Sukorejo 1 dan klien memilih berhenti sekolah ketika klien tengah kelas VIII. Alasan klien memilih berhenti sekolah karena pandemi *Covid-19* sehingga pembelajaran tidak efektif. Secara umum, klien merupakan pelajar dengan prestasi akademik yang cenderung biasa saja.

3. Pendidikan Non Formal

Klien tidak memiliki riwayat mengikuti pendidikan non formal.

C. Riwayat Tingkah Laku

1. Bakat dan potensi yang dimiliki Klien

Klien memiliki bakat dan potensi dalam bidang olahraga, seperti sepak bola dan futsal.

2. Relasi Sosial Dengan Orang Tua dan Keluarga

Klien memiliki relasi yang kurang baik dengan orang tua dan keluarganya. Tidak terbangun hubungan yang komunikatif antara orang tua dan anak, ataupun antar saudara kandung. Dalam beberapa kesempatan, klien bahkan tidak pulang ke rumah dan menginap di rumah temannya tanpa memberi kabar ke orang tua maupun keluarga.

3. Ketaatan Klien Dalam Menjalani Agama

Klien kurang rajin dalam menjalankan ibadah sholat bahkan hingga saat ini klien belum bisa mengaji.

4. Kebiasaan Positif Klien

Klien merupakan anak yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain sehingga memiliki banyak teman.

5. Kebiasaan Negatif Klien

Klien mudah bergaul dengan orang lain sehingga klien merasa tidak enak untuk menolak ajakan teman.

6. Sikap Klien Dalam Mengikuti Pendidikan

Dalam bidang akademik, prestasi klien cenderung biasa saja. Namun demikian, klien selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik hingga akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah.

7. Riwayat Pelanggaran Hukum

Klien menyatakan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum sebelumnya.

8. Riwayat Penggunaan Rokok, NAPZA, dan Alkohol

Klien mengaku bahwa merokok sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena ajakan teman. Namun, klien menyebutkan tidak pernah mengonsumsi minum-minuman alkohol maupun menyalahgunakan narkoba.

IV. KONDISI KLIEN

1. Pada saat ini kondisi klien bisa dikatakan cukup baik sehat jasmani dan rohaninya. Klien bisa menjalani serangkaian pemeriksaan dari pihak Kepolisian Resor Pasuruan, dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Malang dengan baik dan lancar.
2. Klien merupakan anak bungsu atau anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara pasangan bapak Arnawi dan ibu Suwarni.
3. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi dari klien yang terletak tidak jauh dari rumah ayahnya.
4. Dalam pergaulannya, klien memiliki banyak teman baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Hal ini dikarenakan klien memiliki karakter yang supel dan mudah bergaul dengan semua orang.
5. Klien kehilangan ibu nya disaat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun, dimana ibu klien wafat dikarenakan sakit pada tahun 2008.
6. Ayah kandung klien menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama ibu Sautik pada tahun 2013.
7. Hubungan ibu tiri klien dengan klien terjalin kurang baik, sehingga klien memutuskan untuk tinggal bersama dengan bibinya yang bernama ibu Rutin.

V. KONDISI ORANG TUA

A. Riwayat Perkawinan Orangtua

Orang tua kandung klien, yakni Bapak Arnawi dan Ibu Suwarni (Alm), menikah atas dasar suka sama suka. Melalui pernikahan tersebut, orang tua kandung klien dikaruniai tiga orang anak dengan klien sebagai anak ketiga. Namun, pada saat klien berusia kurang lebih 2 (dua) tahun ibu kandung klien wafat dikarenakan sakit. Hingga akhirnya pada tahun 2013 ayah kandung klien kembali menikah dengan ibu Sautik. Dan dari pernikahan tersebut ayah kandung klien dan ibu tiri klien belum dikaruniai anak. Namun ibu tiri klien, memiliki anak 2 (dua) orang dari hasil pernikahan sebelumnya.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga

Dalam keluarga klien hubungan komunikasi dengan orang tua dan kedua kakak tiri dan kandungnya kurang terjalin dengan baik. Terdapat pertikaian-pertikaian kecil antara Klien dengan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan klien dengan anggota keluarganya memiliki relasi yang kurang harmonis.

C. Relasi Sosial dengan Masyarakat

Berdasarkan keterangan dari klien, selama bertempat tinggal di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, orang tua klien berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekitar tempat tinggalnya.

D. Pekerjaan dan Keadaan Ekonomi

1. Pekerjaan

Ayah klien saat ini bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik bijih plastik yang ada di daerah gempol, kabupaten pasuruan. Sedangkan ibu kandung klien wafat sejak tahun 2008. Secara umum, orang tua klien dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Sedangkan ibu tiri klien tidak bekerja.

2. Keadaan Rumah Tempat Tinggal Klien

Tempat tinggal Klien yang bertempat di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan memiliki akses yang mudah dengan jalan paving. Klien hidup bersama kakaknya di rumah ibu Rutin yang merupakan rumah bibi klien yang berukuran kurang lebih sekitar 12x7 dengan lantai keramik, tembok yang telah dicat rapi, serta dilengkapi dengan perabot rumah, peralatan elektronik rumah tangga, listrik PLN 900 W dan air yang berasal dari air sumur, untuk mendukung kegiatan rumah tangga sehari-hari.

VI. KONDISI LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA TEMPAT TINGGAL KLIEN

A. Relasi Sosial Antar Anggota Masyarakat

Masyarakat di lingkungan tempat tinggal klien memiliki hubungan yang baik dan harmonis. Seringkali diadakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, terbentuk relasi sosial yang meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong di antara masyarakat.

B. Kondisi Ekonomi, Budaya, Pendidikan, dan Lingkungan

1. Penggolongan Profesi dan Mata Pencaharian

Penduduk di sekitar tempat tinggal klien memiliki mata pencaharian yang bervariasi mulai dari sebagai petani, pekebun, kuli bangunan, hingga karyawan swasta.

2. Stratifikasi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat di sekitar tempat tinggal klien memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi. Namun, berdasarkan observasi terhadap bentuk rumah masyarakat di sekitar tempat tinggal klien, mayoritas masyarakat memiliki kemampuan ekonomi menengah kebawah.

3. Tingkat Pendidikan Rata-rata Warga Masyarakat

Di sekitar tempat tinggal klien, penduduk setempat merupakan penduduk yang cukup peduli akan pendidikan. Hal ini nampak dari banyaknya penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat di jenjang SMP dan SMA.

4. Pola Hubungan Dalam Masyarakat

a. Pola Hubungan Kehidupan Masyarakat

Di lingkungan tempat tinggal klien, mayoritas penduduk merupakan penduduk lokal sehingga cenderung homogen. Pola hubungan sosialnya baik dengan rasa kekeluargaan dan kesetiakawanan yang tinggi.

b. Kegiatan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk setempat tergolong tinggi, dengan banyaknya penduduk yang menyekolahkan anaknya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

c. Kepedulian Terhadap Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar

Kondisi masyarakat sangat peduli dalam peringatan hari besar seperti memperingati 17 Agustus yang rutin dirayakan, pengajian rutin tingkat RT, maupun kegiatan hari besar lainnya.

d. Kesadaran Terhadap Kepatuhan Nilai, Norma, dan Hukum yang Berlaku

Masyarakat di tempat tinggal klien merupakan masyarakat yang terdidik. Oleh karena itu mereka sangat menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat, khususnya norma hukum dan norma agama. Apabila terjadi permasalahan antar warga, masyarakat setempat berusaha untuk aktif mengupayakan penyelesaian dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, namun apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka permasalahan dilanjutkan ke proses hukum.

VII. RIWAYAT TINDAK PIDANA

A. Latar Belakang

1. Sebagai seorang remaja, klien memiliki emosi yang cenderung labil dan bersikap impulsif tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.
2. Orang tua klien yang cenderung bersikap permisif dan mengizinkan klien untuk mengendarai sepeda motor semenjak duduk di bangku SMP Kelas 8 meski

mengetahui bahwa anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor.

3. Lingkungan pergaulan klien yang kurang adanya pengawasan.
4. Klien terlibat dalam perkara Laka lantas (Pasal 310 ayat (4) UULLAJ No. 22 Tahun 2009) karena tidak sengaja menabrak korban yang tengah mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan.

B. Kronologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan klien dapat diketahui bahwa keterlibatan klien dalam perkara ini bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira jam 21.15 WIB di jalan umum kabupaten jurusan Desa Pakukerto – Desa Dayurejo depan kebun bibit Dusun Janti, Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dimana, saat itu, klien dari toko alfamart untuk membeli rokok yang kemudian hendak pulang ke rumah dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro dengan Nopol N 2126 TDM dengan berjalan cukup kencang dari arah timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan gigi masuk 3 (tiga) tanpa menggunakan helm. Pada saat jalan menikung dan agak menurun di depan klien terdapat kendaraan sepeda motor yang kemudian klien dahului. Pada saat hendak mendahului klien melihat ada jalan rusak juga sehingga klien mengambil jalur kanan dan ternyata ada sepeda motor Honda GL dengan Nopol N 5394 OF dari arah yang berlawanan/ barat ke timur sehingga kendaraan klien menabrak kendaraan tersebut. Setelah kejadian tersebut klien tidak sadarkan diri dan tersadarkan ketika sudah berada di Rumah Sakit Prima Husada dimana klien mengalami luka patah tangan sebelah kanan, kaki kanan robek, dan kuku jempol kaki lepas. Klien dirawat di rumah sakit Prima Husada selama kurang lebih 5 (lima) hari dan telah dilakukan operasi pemasangan pen. Sedangkan akibat kecelakaan tersebut, korban meninggal dunia setelah sebelumnya di rawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Prima Husada. Selanjutnya perkara ini langsung di tangani oleh pihak Kepolisian Resor Pasuruan bahwa telah terjadi kecelakaan sehingga dilakukan penyidikan dan gelar perkara hingga klien ditetapkan sebagai tersangka, Namun demikian, tidak dilakukan penahanan terhadap klien.

C. Keadaan Korban

Korban adalah saudara Firmansah, jenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat.

D. Akibat Tindak Pidana Terhadap Klien, Orang Tua Klien, dan Masyarakat

Klien sempat tidak sadarkan diri saat di lokasi kejadian. Selain itu, klien mengalami luka pada tangan kanan patah, kaki kanan memar dan robek, kuku ibu jari kaki kanan robek. Namun, saat ini klien mulai dapat beraktivitas secara terbatas. Sepeda motor klien pun mengalami kerusakan yang ditaksir sekitar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Di sisi lain, klien mengalami rasa takut dan bingung saat mengetahui korban meninggal dunia. Setelah itu, orang tua klien merasa bersalah karena kurangnya pengawasan terhadap klien dengan mengizinkan klien menggunakan sepeda motor meski belum memenuhi syarat usia dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Orang tua klien menunjukkan itikad baik terhadap keluarga korban dengan menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan uang santunan atau tali asih sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat. Melihat perkara ini, masyarakat turut merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar tidak lagi terulang permasalahan hukum yang dilakukan oleh klien.

E. Akibat Tindak Pidana Terhadap Korban

Korban mengalami luka pada bagian pipi kiri lecet, lengan tangan kanan memar, lutut kaki kanan memar dan lecet. Korban sebelumnya sempat di rawat di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo selama 3 (tiga) hari, hingga akhirnya wafat. Keluarga korban merasakan kehilangan dan duka yang mendalam, namun demikian bersedia memaafkan klien dan menganggap perkara ini merupakan musibah yang tidak diinginkan kedua belah pihak.

VIII. TANGGAPAN BERBAGAI PIHAK

A. Tanggapan Klien

Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien telah menyesali perbuatannya dan berharap dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan atas tindakan pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Pihak klien telah meminta maaf pada korban dan telah menunjukkan itikad baik untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

B. Tanggapan Keluarga Klien

Keluarga klien, khususnya orang tua klien, merasa bersalah karena kurang mengawasi klien sehingga klien menggunakan sepeda motor tanpa izin orang tua. Namun demikian, keluarga tetap memberikan support kepada klien dan berharap permasalahan ini agar segera selesai.

C. Tanggapan Korban Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan

Pihak keluarga korban merasa sedih karena kehilangan korban yang meninggal dunia. Namun demikian, keluarga korban bersedia memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang tertuang dalam surat pernyataan. Hal ini dikarenakan korban menyadari bahwa kecelakaan yang terjadi merupakan suatu musibah.

D. Tanggapan Masyarakat Setempat

Masyarakat setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien dan berharap agar permasalahan ini agar segera selesai.

E. Tanggapan Pemerintah Setempat

Seperti halnya masyarakat setempat, pemerintah setempat merasa prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh klien. Pemerintah setempat menyerahkan kasus pelanggaran hukum yang melibatkan klien kepada pihak berwajib.

IX. HASIL REKOMENDASI ASESMEN

Berdasarkan hasil asesmen Penilaian Risiko Anak yang telah dilakukan, klien menunjukkan skor 16 (enam belas). Hal ini menunjukkan bahwa klien memiliki resiko sedang untuk melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar anak tidak kembali melakukan tindak pidana.

X. ANALISIS

A. Perkembangan Klien

Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Klien tinggal bersama kakak kandungnya yang bernama Dicky Prayogi di rumah Ibu Rutin yakni bibi klien yang teletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Hubungan antar anggota keluarga berlangsung kurang baik. Hal ini terlihat dari klien dan ayah kandung klien yang sudah tidak tinggal satu rumah.

Setelah memutuskan untuk berhenti sekolah, klien memilih untuk membantu bibi klien dalam membuat sapu ijuk. Klien merasa lebih nyaman tinggal bersama bibinya dikarenakan tidak banyak tekanan dan kondisi bibi klien yang belum memiliki klien sehingga sangat memperhatikan keadaan klien. Pada kesehariannya, dalam lingkungan pergaulannya, klien cenderung memiliki karakter yang mudah bergaul dengan orang lain. Selain itu, klien memiliki solidaritas yang tinggi terhadap temantemannya sehingga ketika ada permasalahan klien cenderung ingin membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Orang tua klien pun tidak terlalu memperhatikan kondisi klien, Hal ini membuat orang tua menjadi agak longgar terhadap klien, salah satunya adalah memperbolehkan klien menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

B. Tindak Pidana

Klien diduga telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).

C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana

1. Faktor Intern

Klien memiliki emosi yang labil dikarenakan usia klien yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan klien menjadi kurang berhati-hati dan belum dapat berpikir panjang dalam bertindak.

2. Faktor Ekstern

Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur.

D. Pandangan Keluarga, Korban, dan Tokoh Masyarakat

1. Keluarga klien memiliki pandangan bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan suatu hal yang kurang baik dan menyatakan kepada klien untuk mengambil hikmah dan tetap memberikan dukungan moril kepada klien dalam menghadapi permasalahan ini. Keluarga klien beserta klien pun sudah meminta maaf kepada pihak keluarga korban atas tindakan yang dilakukan oleh klien.
2. Keluarga korban telah menerima permintaan maaf dari keluarga klien beserta klien dan telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.
3. Tokoh masyarakat turut prihatin dan berharap agar permasalahan ini segera selesai. telah memaafkan klien. Pihak keluarga korban pun bersedia menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

E. Analisis Sosiologi dan Yuridis

Setelah terjadi perkara ini, pihak klien menunjukkan itikad baik dengan mendatangi pihak korban dan menyampaikan permohonan maaf. Selain itu, keluarga menghadiri tahlil di rumah keluarga korban selama 7 hari berturut-turut, memberikan santunan Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh Bapak Ismail (ayah kandung korban dan ahli waris) di rumah Bapak Ismail yang terletak di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, 02 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB dan tercantum dalam surat pernyataan damai antara kedua belah pihak disaksikan perangkat desa setempat.

Pihak korban pun menerima permintaan maaf dari pihak klien serta membuka jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Kesepakatan damai antara pihak keluarga klien dengan korban pun dituangkan dalam sebuah surat pernyataan damai dengan beberapa persyaratan yang damai yang telah disanggupi oleh kedua belah pihak, yaitu :

- (1) Kedua pihak yang terlibat menginginkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling menuntut;
- (2) Pihak klien memberi santunan pada pihak korban sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
- (3) Sebagai wujud pembinaan klien diberikan kegiatan pelayanan masyarakat berupa bersih-bersih musholla yang ada di Dusun Janti RT.03 RW.08 Desa Pakukerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
- (4) Apabila di kemudian hari ada pihak lain memperlakukan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, maka pihak yang terlibat kecelakaan tidak setuju dan dianggap tidak sah.

Di sisi lain, klien mengaku baru kali ini terlibat dalam perkara hukum. Pada perkara ini, klien diduga melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalai dan kurang hati-hatinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah). Secara yuridis, perkara klien dapat dilakukan upaya diversi karena ancaman pidana yang tidak lebih dari 07 tahun.

F. Hal-hal Yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal yang Meringankan

- a. Klien masih tergolong anak sehingga dalam bertindak belum memikirkan resiko atas tindakannya. Klien tidak berpikir bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum.

- b. Keluarga klien beserta klien sudah meminta maaf terhadap keluarga korban dan menunjukkan itikad baik dengan menghadiri tahlil, serta memberikan santunan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - c. Klien baru kali pertama diproses secara hukum.
2. Hal yang Memberatkan
- Dalam perkara ini, korban meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit Prima Husada.

XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Klien bernama Kefin Rofiul Izzi yang lahir di Pasuruan, 30 Mei 2006 (17 Tahun 2 Bulan). Klien merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Arnawi dan Ibu Sautik (alm). Klien tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis dengan kondisi perekonomian yang cukup.
2. Klien sudah tidak bersekolah lagi dan terhenti di kelas VIII SMP karena klien yang susah diatur dan rasa malas. Semenjak tidak bersekolah klien memiliki kegiatan produktif di rumah bibinya dengan membuat sapu ijuk. Kesehariannya dihabiskan dengan bermain dengan teman-temannya serta bermalas-malasan.
3. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien lalai dalam mengendarai sepeda motor. Faktor lain yang juga turut berperan adalah :
 - a. Sikap orang tua yang cenderung permisif terhadap perilaku anak yang dianggap lumrah dan kurangnya pengawasan dari orang tua klien sehingga klien secara leluasa menggunakan sepeda motor meski masih di bawah umur,
 - b. Klien masih di bawah umur yang secara emosional klien masih cenderung labil dan bertindak tanpa pikir panjang.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Selain itu, muncul rasa penyesalan dari diri klien atas tindakan yang dilakukannya terhadap korban. Klien juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
5. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat prihatin atas kasus yang menimpa klien karena klien masih anak-anak. Kasus ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi klien agar tidak dilakukan lagi untuk ke depannya.
6. Keluarga klien beserta klien telah meminta maaf kepada pihak korban dan keluarga korban serta pihak sudah memaafkan klien dan bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan damai.

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang pada hari Jumat, 11 Agustus 2023, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada :

1. Pihak Kepolisian agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
2. Pihak Kejaksaan agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
3. Pihak Pengadilan Negeri agar dilakukan upaya diversi, karena keluarga dan korban bersedia untuk berdamai.
4. Jika pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan dan berlanjut hingga tahap persidangan, maka dalam sidang Pengadilan Negeri agar klien diberi sanksi berupa Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) huruf (a).

Alasan pemberian saran tersebut adalah :

1. Klien berusia 17 Tahun 02 Bulan yang tergolong dalam usia Anak.
2. Orang tua klien, tokoh masyarakat, maupun aparat pemerintahan setempat bersedia untuk mengawasi klien demi kepentingan terbaik dan masa depan anak.
3. Pihak keluarga klien dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan yang tercantum dalam surat perjanjian damai.

XII. PENUTUP

Demikian laporan hasil litmas ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan dan bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara klien.

Mengetahui,
Plt. Kepala,

SUPRIANTO
NIP. 196903181994011001



Malang, 11 Agustus 2023

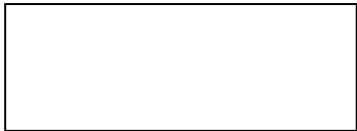
Pembimbing Kemasyarakatan
Pertama

MOH. ZAKARIA
NIP. 199612122022011001

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN PENGGALIAN DATA
PENELITIAN KEMASYARAKATAN



Gambar 1. PK mewawancara klien bersama orang tua klien dan kepala dusun



PENETAPAN
Nomor 8/Pen.Div/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Penyidik Nomor B/16/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas tanggal 18 Agustus 2023 perihal Permohonan Penetapan Diversi dalam perkara Anak:
Nama lengkap : Kefin Rofi'ul Izzi Bin Arnawi;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 30 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Janti Rt. 03 Rw. 08 Ds. Pakukerto Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
2. Berita Acara Diversi Nomor 16/BAD/VIII/HUK.12.1/2023/Satlantas tanggal 18 Agustus 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penyidik tanggal 18 Agustus 2023, antara Anak dan korban telah mencapai kesepakatan Diversi tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

- a) Pihak II selaku Terlapor dengan keluarga Korban Pihak I telah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.
- b) Pihak II selaku Terlapor meminta maaf kepada Pihak I selaku Korban.
- c) Orang tua Terlapor sanggup membimbing, mendidik dan mengawasi Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d) Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- e) Terlapor / Keluarga Terlapor memberi bantuan kepada pihak pelapor sebesar Rp10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan sudah di terima pihak Ahli waris dan sudah ada Surat pernyataan Kedua belah Pihak.

f) Terlapor diberikan hukuman membersihkan Masjid Dsn. Janti Ds. Pakukerto Kec. Sukjorejo Kab. Pasuruan selama 1 (satu) Minggu terhitung mulai tanggal 15 Agustus s/d 21 Agustus 2023 dilaksanakan mulai pukul 16.00 s/d 18.00 Wib dan dipantau langsung oleh Kepala Desa setempat.

Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- 1. Mengabulkan Permohonan Penyidik;
- 2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
- 3. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Honda Mega pro No.pol N-2126-TDM; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Honda Mega pro No.pol N-2126-TDM; dikembalikan kepada Anak KEFIN ROFI'UL IZZI Bin ARNAWI dalam hal Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan; 2. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Honda GI Max No.pol N 5394-OF; 1 (satu) lembar STNK Sepeda Honda GI Max No.pol N-5394-OF; 1 (satu) lembar SIM C An FIRMANSAH; dikembalikan kepada ahli waris korban.
- 5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan.



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA

PENGADILAN NEGERI BANGIL

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.





Pengadilan Negeri Bangil
Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Bangil
Enan Sugiarto S.H., M.H. - 197710122000121001
Digital Signature

Keterangan :
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

